

## BAB II

### TINJAUAN UMUM RUMAH SINGGAH DAN ANAK TERLANTAR

#### 2.1 Tinjauan Umum Rumah Singgah Anak Terlantar

##### 2.1.1 Definisi Judul

###### A. Rumah

1. Rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal<sup>1</sup>
2. House is building made for people to live in, usually for one family (or a family and lodgers, etc)<sup>2</sup>

###### B. Singgah

1. Singgah adalah berhenti sebentar di suatu tempat ketika dalam perjalanan<sup>3</sup>

###### C. Anak

1. Anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama, manusia yang masih kecil<sup>4</sup>
2. Child is unborn or newly born human being; boy or girl; son or daughter (of any age)<sup>5</sup>

###### D. Terlantar

1. Terlantar adalah terletak tidak terpelihara, serba tidak kecukupan (tentang kehidupan)<sup>6</sup>
2. Stranded is a person be left without means of transport, in difficult position, without money or friends<sup>7</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, **Rumah Singgah Anak Terlantar** adalah bangunan untuk tempat tinggal sementara yang di dalamnya terdapat proses pemeliharaan bagi anak kecil yang serba tidak berkecukupan dalam jangka waktu tertentu.

##### 2.1.2 Pengertian Rumah Singgah

Tempat beristirahat sementara yang bersifat non formal, dimana anak-anak bertemu memperoleh informasi dan pembinaan awal sebelum dirujuk

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia. 2008. hlm. 1188.

<sup>2</sup> Oxford University Press. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* Oxford. London 1974. hlm. 421

<sup>3</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...* Op. Cit., hlm. 1312.

<sup>4</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...* Op. Cit., hlm. 732.

<sup>5</sup> *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English ...* Op. Cit., hlm. 144.

<sup>6</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...* Op. Cit., hlm. 543.

<sup>7</sup> *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English ...* Op. Cit., hlm. 869

kedalam proses lebih lanjut (Konferensi Nasional II Masalah Pekerja Anak, 1996)

*A state-owned facility managed directly by, or by contract with, the Department of Rehabilitation and Correction and is used for housing offenders who are under the community supervision of the department of rehabilitation and correction or whom a court places in a halfway house* (Article XV: Perrysburg Township Zoning Resolution, hlm.14) Rumah singgah merupakan bangunan yang dikelola oleh perorangan dengan dibawah perlindungan pemerintah. Bangunan rumah singgah diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

### **2.1.3 Pengertian Anak Terlantar**

Masalah ketelantaran anak turut memiliki andil dalam bertambahnya masalah kesejahteraan sosial yang terjadi di Yogyakarta. Anak telantar pun turut menjadi bagian dari para penyandang masalah kesejahteraan sosial ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya dan tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

### **2.1.4 Pengertian Rumah Singgah Anak Terlantar**

Dari pengertian rumah singgah dan anak terlantar di atas dapat disimpulkan bahwa Rumah Singgah Anak Terlantar adalah tempat beristirahat sementara yang bersifat non formal bagi anak-anak yang mengalami gangguan fungsi social seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunasosialan,

keterbelakangan, atau keterasingan dari kondisi lingkungan dan keluarga. Sehingga anak-anak tersebut dapat terus berkembang melalui pembinaan dari adanya rumah singgah.

## 2.2 Tinjauan Tentang Anak

### 2.2.1 Golongan Anak- Anak yang Mengalami Masalah Kesejahteraan Sosial

Kondisi anak-anak yang mengalami kesejahteraan sosial akan memberikan dampak kurangnya perhatian dan pemenuhan kebutuhan hidup bagi anak-anak tersebut yang akhirnya disebut terlantar. Kondisi anak terlantar dapat digolongkan kedalam beberapa jenis:<sup>8</sup>

#### 1. Anak Balita Terlantar

##### Definisi:

Anak berusia 0 – 4 tahun yang karena sebab tertentu, orangtuanya tidak dapat melakukan kewajibannya ( karena beberapa kemungkinan : miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

##### Kriteria:

- a. Anak (laki-laki/perempuan) usia 0 - 4 tahun.
- b. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya atau balita yang tidak pernah mendapat ASI/susu pengganti atau balita yang tidak mendapat makanan bergizi (4 sehat 5 sempurna) 2 kali dalam satu minggu atau balita yang tidak mempunyai sandang yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
- c. Yatim Piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orangtuanya pada orang lain, ditempat umum, rumah sakit, dan sebagainya.
- d. Apabila sakit tidak mempunyai akses kesehatan modern (dibawa ke Puskesmas, dan lain-lain).

#### 2. Anak Terlantar

##### Definisi:

---

<sup>2</sup> Shinta Indra, Caecilia. Pantu Asuhan Anak Terlantar di Yogyakarta . Universitas Atma Jaya Yogyakarta . Hlm.25, diakses pada 20 Maret 2016, <http://www.repositoryuajy.ac.id>

Anak yang berusia 5 – 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan : miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/wali pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu atau pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria:

- a. Anak (laki-laki/perempuan) usia 5-18 tahun
- b. Anak yatim, piatu
- c. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
- d. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

### **2.2.2 Sebab dan Akibat Ketelantaran Anak**

Anak terlantar memang sangat berbeda dengan anak normal dalam hal kondisi secara fisik dan psikologis. Anak terlantar mengalami beberapa kekurangan dan hambatan dalam memenuhi kebutuhan sosialnya, yang mungkin diakibatkan karena ketidaksengajaan orangtuanya atau faktor- faktor pemicu lain. Beberapa sebab-sebab ketelantaran anak antara lain:<sup>9</sup>

1. Aspek sosial-ekonomi: Orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena tekanan ekonomi yang sangat berat.
2. Aspek kejiwaan: Orang tua tidak ada/tidak lengkap, kondisi kehidupan keluarga yang tidak harmonis (broken home), pengaruh lingkungan yang buruk, dan adanya faktor salah didik pada anak.

Pada perkembangan kepribadian anak, sudah diketahui bahwa peranan sikap orang tua merupakan salah satu faktor vital terbentuknya perkembangan kepribadian seorang anak. Acapkali orang tua dengan tidak sengaja dan tanpa disadari mengambil suatu sikap tertentu. Anak melihat dan menerima sikap orang tuanya dan memperlihatkan suatu reaksi dalam tingkah lakunya yang dibiasakan, sehingga akhirnya menjadi suatu pola kepribadian. Terdapat beberapa peranan sikap orang tua yang salah dalam pembentukan kepribadian,

---

<sup>9</sup> Shinta Indra, Caecilia. Panti Asuhan Anak Terlantar di Yogyakarta . Universitas Atma Jaya Yogyakarta . Hlm.27, diakses pada 20 Maret 2016, <http://www.repositoryuajy.ac.id>

sehingga mengakibatkan anak menjadi tidak diperhatikan/ terlantar. Peranan-peranan sikap tersebut antara lain:

a. Kekurangan rasa sayang

Perasaan tidak cukup disayangi orang tua dalam diri anak akan menimbulkan akibat buruk pada kepribadiannya. Sikap kekurangan kasih sayang dapat terlihat dari sikap orang tua yang acuh tak acuh dan masa bodoh karena tidak menyenangkan anaknya, bahkan mungkin sampai pada tingkatan sama sekali tidak sayang. Selain itu, sikap kurang rasa kasih sayang juga dapat timbul apabila orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan atau pun kegiatan luar rumah mereka. Akibat dari sikap kurangnya kasih sayang orang tua ini terlihat dari sifat-sifat anak sebagai berikut:

1. Anak menjadi minder dan tidak yakin terhadap diri sendiri. Ia merasa rendah diri karena tidak mempunyai orang tua yang menyayaginya.
2. Bila umurnya semakin bertambah, mungkin anak cenderung semakin tidak dapat menerima rumahnya atau bahkan akan menghina rumahnya
3. Kekurangan rasa kasih sayang orang tua pada masa anak masih kecil, disebut: haus akan cinta primer. Kehausan akan cinta primer menyebabkan perubahan tingkah laku, kekurangan respon emosional, dan tidak bisa mengadakan kontak emosional. Anak yang tidak pernah belajar mencintai, tidak pernah merasa dicintai, tidak mampu mengadakan hubungan pribadi yang baik dengan orang lain. Anak cenderung susah didekati, sulit dipengaruhi, dan tidak bisa bekerja sama.

b. Penolakan terhadap anak

Penolakan terhadap anak dapat disimpulkan dari kurangnya kasih sayang terhadap anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Sebab-sebab dari penolakan terhadap anak antara lain:

1. Adanya perkawinan yang gagal dan tidak bahagia. Adanya opini bahwa dengan adanya kelahiran seorang bayi dapat

memperbaiki ikatan pernikahan, tetapi ternyata gagal dan menimbulkan sikap menolak anak karena kekecewaan orang tua.

2. Anak yang dilahirkan tidak memenuhi harapan orang tuanya. Misalnya, cacat, tidak sesuai dengan harapan jenis kelaminnya, atau tidak sepandai yang diharapkan orang tua.
3. Bersumber pada kepribadian orang tua, hubungan antar orang tua dan iri hati terhadap anaknya.
4. Adanya pernikahan yang dipaksakan, misalnya karena hamil di luar nikah.
5. Dengan bertambahnya jumlah anak mengakibatkan tekanan ekonomi yang terlalu berat. Sebab-sebab penolakan tersebut akan menimbulkan akibat-akibat terhadap kepribadian anak, yaitu:
  - Anak merasa tidak aman dan merasa tidak menjadi bagian dalam keluarganya, sehingga anak mengalami kecemasan yang mendalam.
  - Penolakan orang tua secara terang-terangan menyebabkan anak bereaksi agresif, menaruh dendam, hipersensitif, tidak bahagia, hiperaktif, suka berbohong, dan sebagainya.
  - Anak cenderung rendah diri dan pemalu, suka menyendiri, mengasingkan diri, dan sukar bergaul

c. Pertentangan antar orang tua

Yang dimaksud dengan pertentangan antar orang tua adalah suatu kondisi dimana orang tua mengalami selisih pendapat yang bahkan bisa berakhir pada pertengkaran sengit. Orang tua terkadang lupa dan tidak sadar bahwa anak melihat pertentangan mereka tersebut. Dalam kaitannya dengan perkembangan pribadi si anak, hal ini akan mengakibatkan anak menjadi ragu-ragu dan tidak memiliki pegangan karena kedua orang tuanya berbeda pendapat. Bila anak menyaksikan konflik orang tua, maka akan timbul penilaian



yang kurang baik terhadap salah seorang dari orang tuanya. Apabila ia kurang menghargai orang tuanya, anak pun juga akan kurang menghargai dirinya sendiri. Oleh karena itu, sering terjadi gejala-gejala regresi dan tingkah laku kekanak-kanakan, seperti mengompol, mengisap jari, penakut, dan lain sebagainya.

### **2.2.3 Penanggulangan Ketelantaran Anak**

Pada prinsipnya, anak mempunyai kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan harus mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dalam mengembangkan dirinya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Gangguan yang terjadi pada anak dalam perkembangannya yang tidak mampu memenuhi segala kebutuhan dan terjadi dalam lingkungan akan berakibat terhadap perkembangan pribadinya, sehingga anak menjadi telantar. Keterlantaran anak akan berdampak tidak hanya untuk anak itu sendiri, tetapi juga berdampak terhadap lingkungan sosialnya, yaitu masyarakat pada umumnya. Permasalahan keterlantaran anak yang sekarang ini terjadi harus ditangani sejak dini supaya tidak menjadi masalah yang semakin besar, karena keterlantaran anak merupakan awal dari ketidakberhasilan kesejahteraan sosial dan demi terwujudnya perkembangan pribadi anak yang sehat.

#### **a. Penanggulangan melalui Keluarga**

Sebuah keluarga yang utuh adalah dambaan setiap anak untuk mengembangkan diri. Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan terutama bagi anak untuk berkembang menjadi makhluk kultural sosial dewasa. Oleh karena itu, sudah menjadi prinsip dasar usaha penanggulangan keterlantaran anak dimulai dari keluarga sendiri, karena orang tua memainkan peranan penting dalam membantu mengembangkan kepribadian anak terutama pada masa-masa rentan. Ketelantaran terjadi apabila kebutuhan anak tidak terpenuhi secara optimal akibat suasana dan pola kehidupan keluarga yang kurang sehat. Oleh karena itu, usaha penanggulangan ketelantaran anak dalam keluarga harus dilakukan

secara optimal untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi perkembangan anak.

b. Penanggulangan melalui Sistem Luar Rumah Singgah

Bila penanggulangan anak melalui keluarga tidak berhasil, maka program yang berkembang dewasa ini dalam penanganan anak telantar yang dilakukan dengan sistem luar rumah singgah adalah dengan program pelayanan dan bantuan guna meningkatkan kesejahteraan anak telantar. Tujuan yang ingin dicapai dalam program ini adalah untuk membantu anak dalam mengatasi masalah-masalahnya dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya serta mempunyai keterampilan untuk bekal hidupnya. Dalam program ini anak diharapkan mampu untuk hidup mandiri dan mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya sehingga kesejahteraan anak dapat terpenuhi dan perkembangan anak yang wajar dapat terpenuhi.

c. Penanggulangan melalui Sistem Dalam Rumah Singgah

Pengertian sistem dalam rumah singgah merupakan sistem pelayanan/penyantunan/rehabilitasi penyandang masalah sosial melalui kegiatan terkonsentrasi di dalam rumah singgah, dalam melaksanakan kegiatannya memakai sistematis dan metode pekerja sosial sistem dalam rumah singgah. Penanganan anak telantar melalui rumah singgah merupakan alternatif terakhir apabila penanganan anak telantar melalui rumah singgah memang lebih praktis dan mudah sekaligus dapat menampung anak dalam jumlah yang besar. Melalui sistem rumah singgah ini diharapkan anak mampu mengembangkan kemampuan yang ia miliki, karena dalam perkembangan seorang anak diharapkan semua kebutuhan anak dapat terpenuhi, sehingga perkembangan anak menjadi optimal. Lembaga rumah singgah merupakan lembaga pendidikan komunal bagi anak-anak terlantar, keterlantaran anak terjadi karena anak tidak mengalami kehidupan keluarga yang layak, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara memadai. Dalam melaksanakan fungsinya, lembaga rumah singgah harus berusaha



semaksimal mungkin untuk menciptakan suasana dan pola kehidupan seperti di dalam sebuah keluarga pada umumnya.

#### 2.2.4 Pengasuhan Anak

Pengasuhan adalah sebuah proses mengasuh, merawat, membimbing, dan mendukung anak baik secara fisik, sosial, intelektual, dan beragam aspek perkembangan lainnya. Sebesar apa *sense of giving* pelaku pengasuhan menjadi kunci yang akan menentukan kualitas proses pengasuhan yang didapatkan anak. Anak merupakan anugerah yang tidak dapat dinilai oleh apapun bagi pasangan suami isteri yang membentuk dalam suatu keluarga. Karena tidak setiap pasangan suami isteri diberikan keturunan berupa anak. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini harus mendapatkan kehidupan yang layak. Sampai seorang Aristoteles, mengatakan bahwa *“anak layaknya bagian tubuh orangtuanya, oleh sebab itu orangtua memiliki hak atas pengasuhan anaknya”*.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh John Lock, yang mengatakan *“anak diproduksi atas jerih payah orangtua, oleh sebab itu orangtua punya hak atas pengasuhan anaknya”*. Bahkan menurut teori property dikatakan, bahwa anak adalah milik orangtua. Oleh karena itu, anak wajib diasuh dengan sebaik-baiknya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan semestinya. Pengasuhan anak merupakan salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama pada masa kritis yaitu usia 0-8 tahun. Kehilangan pengasuhan yang baik, misalnya perceraian, kehilangan orangtua, baik untuk sementara maupun selamanya, bencana alam dan berbagai hal yang bersifat traumatis lainnya sangat mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologisnya.

Dengan demikian, kehilangan atau berpisah dari keluarga ini akan meningkatkan risiko kesehatan, perkembangan, dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Risiko ini akan meningkat, apabila kehilangan ini terjadi dalam masa kritis pertumbuhan anak, yaitu masa awal kanak-kanak. Akibat bencana alam, perang, perceraian, kematian orangtua dan anggota keluarga lainnya, dan kelahiran tak dikehendaki seorang anak dapat mengalami kesulitan berkembang menjadi manusia dewasa seutuhnya.

Lebih lanjut dikatakan dengan mengacu kepada konsep dasar tumbuh kembang, maka secara konseptual pengasuhan adalah upaya dari lingkungan agar kebutuhan-kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang (asah, asih, dan asuh) terpenuhi dengan baik dan benar, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Akan tetapi, praktiknya tidaklah sesederhana itu karena praktik ini berjalan secara informal, sering dibumbui dengan hal-hal yang tanpa disadari dan tanpa disengaja serta lebih diwujudkan oleh suasana emosi rumah tangga sehari-hari yang terjadi dalam bentuk interaksi antara orangtua dan anaknya serta anggota keluarga lainnya.

Dengan demikian hubungan inter dan intra personal orang-orang di sekitar anak tersebut dan anak itu sendiri sangat memberi warna pada praktik pengasuhan anak. Pengasuhan anak oleh substitusi ibu, baik yang paruh waktu (misalnya di tempat penitipan anak) maupun yang punya waktu (misalnya oleh pramusiwi) harus selalu memperhatikan hal-hal tersebut di atas yaitu pada dasarnya agar prinsip asah, asih, dan asuh didapatkan anak dengan baik dan benar.

Oleh karena itu, dalam pengasuhan anak ada empat hal yang harus dipenuhi, yaitu bahwa setiap anak membutuhkan orangtua, dan tumbuh secara alamiah dengan saudara kandung yang dimilikinya, di dalam rumah mereka sendiri, dan di dalam lingkungan yang mendukungnya.

### **2.2.5 Hukum Undang- Undang Anak**

Undang - Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah Landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negeri ini telah merumuskannya, sejak Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan para kolonialisme. UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang – Undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara. Anak-anak terlantar, Gelandangan dan pengemis (Gepeng) , anak jalanan, pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan, UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang

berbunyi Fakir Miskin dan anak - anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa anak-anak terlantar, gepeng dan anak - anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan sudah jelas pada pembukaan UUD 1945 yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, hal ini seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya sebagai kiasan saja.<sup>10</sup>

Pada tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres 36/1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 dimana substansi inti dari KHA adalah adanya hak asasi yang dimiliki anak dan ada tanggung jawab Negara-Pemerintah-Masyarakat-dan Orangtua untuk kepentingan terbaik bagi anak agar meningkatnya efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak secara optimal. Kemudian KHA dikuatkan dengan terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Anak, serta kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Di samping itu juga diatur tentang kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak, serta penyelenggaraan perlindungan. Permasalahan anak telah direspon oleh berbagai Kementerian/ Lembaga terkait, antara lain Kementerian Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesehatan, Pendidikan, Agama, Dalam Negeri, Tenaga Kerja, Hukum dan HAM, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Lembaga donor dan lembaga kesejahteraan sosial.<sup>11</sup>

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dikuatkan melalui kebijakan pemerintah yaitu keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, dimana diperlukan penyempurnaan program bantuan sosial berbasis keluarga khususnya bidang kesejahteraan sosial anak balita terlantar, anak

---

<sup>10</sup> Kathrilda, Triyani. *Lex Administratum. Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945* .volume I. 2013. Hlm.2, diakses pada 20 Maret 2016, <http://www.google.co.id>

<sup>11</sup> Mulia Astuti,dkk. *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*. Jakarta : P3KS Press. 2013. hlm.1

terlantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Selanjutnya PKSA dikuatkan lagi dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, yang menetapkan PKSA sebagai program prioritas nasional yang meliputi PKSA Balita, PKSA Terlantar, PKS-Anak Jalanan, PKS-Anak yang Berhadapan dengan Hukum, PKS-Anak Dengan Kecacatan, dan PKS-Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus.<sup>12</sup>

PKSA merupakan respon sistemik dalam perlindungan anak, termasuk memberikan penekanan pada upaya pencegahan melalui lima komponen program yaitu: 1) pemenuhan kebutuhan dasar, 2) aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, 3) pengembangan potensi dan kreativitas anak, 4) penguatan tanggung jawab orangtua, dan 5) penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak. Secara konseptual PKSA lebih komprehensif dan berkelanjutan dibandingkan program pelayanan sosial anak pada tahun-tahun sebelumnya karena sudah berdasarkan pendekatan kepada anak, orangtua atau keluarga (*family base care*), dan kepada masyarakat yaitu lembaga kesejahteraan sosial yang khusus menangani anak (LKSA).<sup>13</sup>

### 2.3 Fungsi Rumah Singgah

Rumah singgah memiliki beberapa fungsi bagi perkembangan anak terlantar, yaitu :<sup>14</sup>

1. Tempat penjangkauan pertama kali dan pertemuan pekerja sosial dengan anak terlantar untuk menciptakan persahabatan, kekeluargaan, dan mencari jalan keluar dari kesulitan mereka.
2. Tempat membangun kepercayaan antara anak dengan pekerja sosial dan latihan meningkatkan kepercayaan diri berhubungan dengan orang lain.
3. Perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seks, ekonomi, dan bentuk lainnya yang terjadi di lingkungan.

---

<sup>12</sup> Ibide. hlm. 2

<sup>13</sup> Ibide. hlm.3

<sup>14</sup> Nur Afifah, Annisa. Rumah Singgah Anak Jalanan . Universitas Islam Negeri Jakarta. Hlm.14, diakses pada 20 Maret 2016, <http://www.repositoryuin.ac.id>

4. Tempat menanamkan kembali dan memperkuat sikap, perilaku, dan fungsi sosial anak terlantar dengan norma masyarakat.
5. Tempat memahami masalah yang dihadapi anak terlantar dan menemukan penjaluran kepada lembaga-lembaga lain sebagai rujukan.
6. Sebagai media perantara antara anak terlantar dengan keluarga/lembaga lain, seperti panti, keluarga pengganti, dan lembaga pelayanan sosial lainnya. Anak terlantar diharapkan tidak terus-menerus bergantung kepada Rumah Singgah melainkan dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui atau setelah proses yang dijalani.

#### 2.4 Layanan Perlindungan Anak

Program layanan perlindungan anak (*CPS*) merupakan program inti di semua lembaga kesejahteraan anak yang mengupayakan keselamatan anak bekerjasama dengan lembaga masyarakat. Lebih luas, *CPS* “mengacu pada perangkat hukum yang sangat khusus, mekanisme pendanaan, respon lembaga bersama pemerintah untuk melaporkan penyalahgunaan dan penelantaran anak. Dasar program *CPS* berasal dari hukum yang dibentuk di setiap negara yang mendefinisikan kekerasan dan penelantaran anak serta menentukan bagaimana lembaga *CPS* harus menanggapi laporan penganiayaan anak. Pekerja sosial di lembaga-lembaga *CPS* memiliki tanggung jawab untuk mengatasi efek dari penganiayaan, menerapkan respon layanan yang akan menjaga anak-anak dan remaja aman dari penyalahgunaan dan penelantaran, serta bekerjasama dengan keluarga untuk mencegah kemungkinan terjadinya penganiayaan di masa yang akan datang.

Dalam mendukung kesejahteraan anak dan remaja para penulis (Altman; Cohen, Hornsby, and Priester; Kemp, Allen- Eckard, Ackroyd, Becker, and Burke; and Chahine and Higgins) dalam tulisannya *Systemic Issues in Child Welfare*, fokus pada beberapa faktor kunci dalam bekerja dengan keluarga yaitu melibatkan anak dan remaja, keluarga dan masyarakat dalam proses asesmen melalui konferensi tim. Lembaga Layanan Perlindungan Anak bekerja berdasarkan keyakinan filosofis bahwa setiap anak memiliki hak untuk pengasuhan dan pengawasan yang memadai dan bebas dari penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi. Hukum melindungi anak-anak dan remaja, menganggap bahwa itu adalah tanggung jawab orangtua untuk



memperhatikan kebutuhan fisik, mental, emosional, dan kesehatan anak-anak mereka terpenuhi secara memadai. Asumsi lainnya adalah bahwa Layanan Perlindungan Anak harus campur tangan ketika orangtua meminta bantuan atau gagal, atau lalai dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka dan menjaga mereka agar aman dari penyalahgunaan atau penelantaran, seperti yang didefinisikan oleh undang-undang negara sipil.

## **2.5 Penyalahgunaan dan Penelantaran Anak**

Penelantaran dapat didefinisikan sebagai kelalaian dalam pengasuhan oleh orang yang bertanggung jawab (misalnya, orangtua atau pengasuh lainnya), yang mengakibatkan kerugian signifikan atau risiko bahaya yang signifikan terhadap anak dan remaja. Penelantaran lebih lanjut dapat didefinisikan sebagai kegagalan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak dalam perawatan fisik, pengawasan, dan perlindungan, pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan. Kekerasan fisik dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang ditimbulkan oleh orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak atau remaja itu, yang mengakibatkan cedera fisik yang signifikan atau risiko cedera tersebut. Contoh tindakan yang ditimbulkan termasuk meninju, memukul, menendang, menggigit, mengguncangkan, melempar, menusuk, mencekik, membakar, atau memukul dengan tangan, tongkat, tali, atau benda lain. Pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan seksual tanpa kesepakatan, motivasi perilaku seksual yang melibatkan anak dan remaja, atau eksploitasi seksual terhadap anak oleh orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Pelecehan seksual anak termasuk perilaku yang lebih luas, seperti oral, anal penetrasi penis, atau alat kelamin, digital anal atau genital atau penetrasi lain, kontak kelamin dengan non intrusi, cumbuan payudara anak atau pantat, penampilan senonoh, supervisi yang tidak memadai atau tidak dari kegiatan sukarela seksual anak, dan penggunaan anak atau remaja dalam prostitusi, pornografi, kejahatan internet, atau kegiatan seksual eksploitatif lainnya.

Penganiayaan psikologis dapat didefinisikan sebagai pola berulang dari perilaku atau kejadian ekstrim oleh orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak yang menyampaikan kepada anak bahwa ia tidak berharga, cacat, tidak dicintai, tidak diinginkan, terancam, atau hanya bernilai jika menemukan orang lain yang membutuhkan, oleh orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.



Penganiayaan psikologis meliputi baik tindakan pelecehan terhadap anak atau remaja dan kelalaian dalam pengasuhan. Bentuk penganiayaan psikologis termasuk penolakan secara angkuh (misalnya, perilaku bermusuhan menolak dan merendahkan); teror (misalnya, ancaman untuk menyakiti anak atau seseorang yang penting untuk anak), mengeksploitasi atau merusak (misalnya, mendorong anak atau remaja untuk berpartisipasi dalam merusak diri sendiri atau perilaku kriminal); menyangkal respon emosional (misalnya, mengabaikan atau gagal untuk mengekspresikan kasih sayang), dan mengisolasi (misalnya, membatasi anak mendapatkan pengalaman sesuai dengan tahapan perkembangan).

## 2.6 Identifikasi Pelaku dan Kegiatan

### 2.6.1 Pelaku

Identifikasi pelaku dan aktivitas yang ada di Rumah Singgah Anak Telantar di Yogyakarta antara lain sebagai berikut:

1. **Anak telantar**, sebagai anak asuh dari rumah singgah.
2. **Pengasuh**, yaitu orang-orang yang bertanggungjawab mengawasi, membimbing, dan membina anak-anak asuh penghuni rumah singgah. Pekerja sosial termasuk dalam cakupan pengasuh.
3. **Pengelola**, yakni orang-orang yang bertanggungjawab di bidang manajemen, servis, dan administrasi rumah singgah anak telantar.
4. **Pengunjung**, yakni tamu-tamu dari luar rumah singgah atau orang tua dari anak yang dititipkan sementara dirumah singgah yang datang untuk berkegiatan bersama dengan anak-anak asuh atau sekedar melihat-lihat.

### 2.6.2 Kegiatan

1. Anak Terlantar

Anak telantar yang menjadi anak asuh dalam rumah singgah anak telantar ini adalah anak-anak berusia 0 tahun sampai dengan 10 tahun, dengan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Anak bayi (*infants*), berusia 0-1,5 tahun. Kegiatan yang dilakukan di rumah singgah antara lain tidur, makan, dan bermain. Sebagian besar

waktu dihabiskan dengan bermain, sehingga bermain adalah kegiatan utama.

- 2) Anak balita (*toddlers*), yaitu anak yang berusia 1,5-3 tahun dengan kegiatan yang dilakukan antara lain makan, tidur, dan bermain.
- 3) Anak tingkat pra-sekolah (*preschoolers*), yaitu anak yang berusia 3-5 tahun. Tidak berbeda jauh dengan anak balita, anak tingkat pra sekolah menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bermain.
- 4) Anak tingkat sekolah (*school-age*), yaitu anak berusia 5-10 tahun yang mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD), dengan kegiatan yang berlangsung di dalam dan di luar rumah singgah. Kegiatan di dalam rumah singgah terdiri atas tidur, makan, belajar, dan bermain. Sedangkan kegiatan di luar rumah singgah kegiatan sekolah.

## 2. Pengasuh

Adalah orang yang membantu mengawasi dan membina anak rumah singgah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengasuh dalam rumah singgah tinggal di dalam rumah singgah karena pengasuh harus mengawasi dan membimbing perkembangan anak-anak di dalam rumah singgah. Berikut merupakan persyaratan standar rasio jumlah pengasuh dengan anak rumah singgah yang dikategorikan berdasarkan kelompok usia:

**Tabel 2.1** Standar Rasio Jumlah Anak dengan Pengasuh berdasarkan Kelompok usia

Kelompok Umur	Rasio Anak : Pengasuh
Infants (0-1,5 tahun)	1:3
Toddlers (1,5-3 tahun)	1:4
Preschoolers (3-5 tahun)	1:8
School-age (5- 10 tahun)	1:8

*Sumber : Child Care Design Guide*

- 2) Selain pengasuh, juga terdapat Pembina, yang bertugas mengajar atau melatih anak-anak. Seorang Pembina bisa tinggal atau tidak di dalam rumah singgah. Berdasarkan standar nasional pengasuhan dalam rumah singgah, 1 (satu) orang Pembina akan melatih maksimal 5 (lima) anak.

### 3. Pengelola Rumah Singgah

Adalah pihak yang bertanggungjawab mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, servis, dan manajemen di dalam panti asuhan. Pengelola rumah singgah harus mampu mengelola dana dengan efektif, membagi tugas lebih baik, dan mengutamakan terhadap pelayanan anak-anak asuh.

Pengelola dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu pengelola administrasi dan penunjang:

- 1) Pengelola administrasi terdiri dari:
  - a. Pimpinan rumah singgah, yang berjumlah 1 (satu) orang.
  - b. Bagian Tata Usaha, membutuhkan 2 (dua) orang yang akan mengurus pengelolaan administrasi panti dan dana panti.
  - c. Bagian Konsultasi, membutuhkan 1 (satu) orang psikolog yang akan membantu proses konsultasi seputar pengasuhan atau anak asuh.
  - d. Bagian Informasi, membutuhkan 1 (orang) yang akan mengurus pelayanan informasi kepada masyarakat/pengunjung.
  - e. Staff Pengelolaan, membutuhkan 4 (empat) orang yang membantu pimpinan dalam mengelola segala administrasi dan laporan mengenai kegiatan dalam rumah singgah.
- 2) Pengelola penunjang terdiri dari:
  - a. Tenaga paramedis, yaitu tenaga yang bertugas mengurus masalah kesehatan anak-anak asuh penghuni rumah singgah. Terdiri atas 1 (satu) orang dokter.
  - b. Tenaga *housekeeping*, yaitu tenaga yang bertugas mengurus keperluan rumah tangga seperti mencuci dan membersihkan rumah singgah dan perlengkapan anak asuh. Terdiri dari 4 (empat) orang.
  - c. Koki/ tenaga masak, bertugas untuk kesejahteraan anak asuh. Terdiri dari 2 (dua) orang koki.

d. Keamanan, yang bertugas menjaga lingkungan sekitar rumah singgah. Terdiri atas 4 (empat) orang dengan pembagian jam kerja sistem *shift 2* (dua) orang per *shift*.

e. Tenaga Mekanikal dan Elektrikal, terdiri atas 2 (dua) orang ahli mekanikal elektrikal.

4. Pengunjung

Adalah para tamu, para keluarga anak asuh, dan orang-orang luar rumah singgah yang berkunjung untuk bermain dan berinteraksi dengan penghuni rumah singgah.

## 2.7 Kriteria Ruang Rumah Singgah

Terdapat kriteria Rumah Singgah agar dapat disinggahi dengan baik, yaitu :

a. Rumah singgah

1. Ada ruang untuk berkumpul sekitar 20-30 anak.
2. Satu ruang kegiatan administrasi.
3. Satu ruang untuk menyimpan lemari dan perbekalan anak.
4. Teras untuk bermain beserta alat permainan.
5. Satu kamar mandi dan wc
6. Tempat jemuran pakaian.

b. Perlengkapan

1. Sarana tidur untuk 30 anak.
2. Alat pembersih (sapu, lap, pel, ember, dan lainnya)
3. Alat penerangan.
4. Radio, tape, dan TV.
5. Setrika dan kelengkapannya.
6. Kompor dan kelengkapannya.
7. Papan tulis dan kelengkapannya

c. Perlengkapan kantor

1. 2 meja dan 2 kursi.
2. 1 lemari file.
3. 1 lemari arsip.
4. Alat tulis kantor.
5. Papan tulis.


6. Kompter.

## 2.8 Standar Ruang Rumah Singgah

Rumah singgah harus memiliki standar ruang-ruang yang harus dipenuhi demi kenyamanan penggunanya.

### 1. Ruang Tidur

Ruang yang digunakan anak-anak untuk istirahat di siang maupun malam hari.



**Gambar 2.1** Standar Kamar Tidur Anak  
*Sumber : Ernst and Peter Neufert Architects Data*

### 2. Perpustakaan Kecil

Ruang yang digunakan untuk membaca buku-buku ketika anak-anak membutuhkan untuk mengerjakan tugas sekolahnya.




**Gambar 2.2** Standar Perpustakaan Kecil  
*Sumber : Ernst and Peter Neufert Architects Data*

### 3. Ruang Diskusi Kelompok

Ruang kerja yang memuat 8-10 orang dengan luas minimal 20 meter persegi.

#### 4. Ruang Kelas

Ruang untuk pembelajaran secara non-formal bagi anak-anak diluar jam sekolah.



**Gambar 2.3** Standar Jarak Meja Ruang Kelas  
*Sumber : Ernst and Peter Neufert Architects Data*

5. Rumah singgah harus menyediakan kamar mandi anak laki-laki dan perempuan secara terpisah dan berada di dalam ruangan yang sama dengan bangunan tempat tinggal anak.
6. Tersedianya toilet yang aman, bersih, dan terjaga privasinya untuk anak laki-laki dan perempuan secara terpisah dan berada di dalam ruangan yang sama dengan bangunan tempat tinggal anak.
7. Tersedianya ruang makan yang bersih dengan perlengkapan makan sesuai dengan jumlah anak asuh penghuni rumah singgah.
8. Rumah singgah harus menyediakan tempat beribadah di lingkungan Rumah Singgah untuk semua jenis agama yang dianut anak yang dilengkapi dengan prasarana untuk kegiatan ibadah.
9. Rumah singgah perlu menyediakan ruang bermain, olahraga, dan kesenian yang dilengkapi peralatan yang sesuai dengan minat dan bakat anak.
10. Rumah singgah menyediakan ruangan yang dapat digunakan oleh anak maupun keluarganya untuk berkonsultasi secara pribadi dengan pekerja sosial atau pengelola rumah singgah. Atau bisa juga digunakan sebagai ruang pribadi anak ketika anak ingin menyendiri.
11. Rumah singgah perlu menyediakan ruang tamu yang bersih, rapi, dan nyaman bagi teman atau keluarga anak yang akan berkunjung.



## 2.9 Contoh Kasus Kebutuhan Ruang

Dari hasil berkunjung di rumah singgah Putri Putri Yesus Kristus, Pakem, Sleman diperoleh beberapa ruang yang ada di rumah singgah guna memenuhi kebutuhan penghuninya.

Zona publik

1. Ruang tamu

Zona semi privat

2. Ruang tengah
3. Ruang makan anak
4. Ruang makan suster (biarawati)
5. Ruang cuci piring
6. Dapur
7. Ruang cuci pakaian
8. Sumur
9. Ruang jemuran
10. Kebun

Zona privat

11. Ruang doa
12. Ruang arsip
13. Ruang tidur suster (biarawati)
14. Ruang tidur anak perempuan
15. Ruang tidur anak laki-laki
16. Ruang pakaian perempuan
17. Ruang pakaian laki-laki
18. Ruang tidur pembantu masak

Ruang tidur laki-laki dipisahkan di gedung yang berbeda dan hanya ada satu pintu akses keluar masuk, yang nantinya pada jam 22.00 wib setelah doa bersama dengan suster-suster biarawati akan ditutup. Pintu tersebut juga menjadi penghubung antara gedung tempat tinggal anak laki-laki dengan rumah utama tempat tinggal suster dan anak perempuan. Semuanya terdiri dari 2 lantai.

Kegiatan rumah singgah ini mengikuti jadwal yang sudah dibuat oleh suster kepala, dan hanya ada satu pembantu masak yang menetap disitu tetapi tidak mutlak digunakan sebagai pembantu karena semua anak-anak dididik untuk mandiri. Mandiri

mencuci pakaian dan piring sendiri, bahkan terdapat jadwal bersih-bersih rumah singgah secara bergantian. Suster mengajarkan sang kakak (yang lebih tua secara umur) membantu adiknya jika mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaannya.

